

PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara Gugatan Wanprestasi antara:

Andre Hermawan bin Mulyanto, tempat dan tanggal lahir Magelang, 02 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Pandega Marta X, No. 9, RT.08/RW.01, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadi, SHI., dan Gatra Satria Pratama, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Pura No. 1A, RT 2/RW -, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Nomor Telp. 085643685857 - 081229905808. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 119/2019/PA.Smn, tanggal 27 Februari 2019, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Panin Dubai Syariah Bank Kantor Pusat beralamat di Gedung Panin Life Center Lantai 3, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat (11420) C.q. Panin Dubai Syariah Bank Kantor Cabang Yogyakarta beralamat di Gedongkuning No. 135 C Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Bratha dan Doddy Permadi Syarief, dalam kedudukannya sebagai Direktur Panin Dubai Syariah Bank Kantor Cabang Yogyakarta, yang

telah memberikan kuasa khusus kepada Rezi Indra Buana dan Ardiyadi Widyarto keduanya masing-masing sebagai Litigasi Officer dan Restructuring Manager yang berkantor di Panin Dubai Syariah Bank Kantor Cabang Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 183/2019/PA.Smn, tanggal 01 April 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Wanprestasi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 27 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira bulan Juli 2015 Penggugat mengajukan pembiayaan kepada Tergugat yaitu Panin Dubai Syariah untuk Pembelian satu unit rumah Bekas ready stock (tanah dan bangunan) yang terletak di Jl. Pandega Marta X, No. 9, RT.08/RW. 01, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D. I. Sleman;
2. Bahwa atas pengajuan tersebut piha Tergugat menyetujuinya dan selanjutnya sepakati dengan akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqqisoh sebagaimana tertuang dalam akad No. 51 tertanggal 19 Agustus 2015 untuk Pembelian satu unit rumah Bekas ready stock (tanah dan bangunan) yang terletak di Jl. Pandega Marta X, No. 9, RT.08/RW. 01, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta, Sertipikat Hak Milik No. 11007 atas nama Andre Hermawan yang diagunkan di Panin Dubai Syariah;
3. Bahwa akad Musyarakah Mutanaqqisoh untuk Pembelian satu unit rumah Bekas ready stock (tanah dan bangunan) yang terletak di Jl. Pandega

Marta X, No. 9, RT.08/RW. 01, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta, Sertipikat Hak Milik No. 11007 atas nama Andre Hermawan, Izin Mendirikan Bangunan No. 579/IMB/2006 sebagaimana tertuang dalam akad No. 51 tertanggal 19 Agustus 2015 dilakukan dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH.;

4. Bahwa atas pengajuan Pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqqisoh yang di ajukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat yaitu Panin Bank Syariah menyetujuinya dengan pinjaman sebesar Rp. 4.600.000.000. (empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh bulan) bulan;
5. Bahwa awalnya pembayaran angsuran dari Penggugat kepada Tergugat berlangsung baik dan lancar, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, namun pada sekira awal tahun 2016 usaha yang dilakukan Penggugat mengalami penurunan omzet yang signifikan, kehilangan principal dan berdampak pada ketidakkelancaran pembayaran angsuran kepada Tergugat;
6. Bahwa pada awal tahun 2016, dalam rangka memberikan solusi dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh Penggugat terkait kewajibannya terhadap Bank, pihak Tergugat yaitu Panin Dubai Syariah menawarkan langkah Restrukturisasi untuk mengatur ulang terhadap fasilitas pembiayaan sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa atas petunjuk Tergugat, selanjutnya penggugat secara resmi mengajukan surat Permohonan restrukturisasi sebagai prasyarat awal untuk dilakukannya proses restrukturisasi pinjaman oleh pihak Tergugat yaitu Panin Bank Syariah. Selain hal tersebut Penggugat melengkapi syarat-syarat lain yang dipersyaratkan oleh Tergugat yang berupa dokumen-dokumen yaitu laporan keuangan, kwitansi-kwitansi dan copy izin-izin teknis perusahaan milik Penggugat;
8. Bahwa setelah Penggugat melengkapi persyaratan-persyaratan untuk mengajukan Restrukturisasi dan menyerahkan seluruh berkas kepada Tergugat. Penggugat sangat berharap agar Restrukturisasi ditindaklanjuti oleh Tergugat sehingga angsuran yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya;

9. Bahwa atas kelengkapan syarat-syarat yang berupa dokumen dan syarat lainnya yaitu pembayaran angsuran pada bulan April – Juni 2016, pihak Tergugat berjanji dan menyatakan persetujuannya atas permohonan yang diajukan oleh pihak Penggugat, tinggal selanjutnya akan dilakukan proses Restrukturisasi terhadap fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Penggugat yang saat itu dalam kondisi tidak lancar;
10. Bahwa setelah Pengajuan dan penggugat telah melengkapi syarat-syarat untuk proses Restrukturisasi, pihak Tergugat tidak kunjung memproses pengajuan restruktusisasi tersebut, bahkan sampai saai ini tidak ada kejelasan. Padahal Restruktusisasi dimaksud atas petunjuk, arahan dan janji dari pihak Tergugat Kepada Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Penggugat menerima surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penjualan Melalui Lelang dari Tergugat, melalui surat no.112/SAM/EXT/II/19 tertanggal 15 Februari 2019 yang isinya menyatakan bahwa bangunan rumah yang terletak Jl. Pandega Marta X, No. 9, RT.08/RW. 01, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta, Sertipikat Hak Milik No. 11007 atas nama Andre Hermawan, Izin Mendirikan Bangunan No. 579/IMB/2006 akan dilelang pada tanggal 28 Februari 2019;
12. Bahwa adanya surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penjualan Melalui Lelang sungguh sangat mengagetkan Penggugat, karena Penggugat masih memiliki l'tikad baik untuk penyelesaian tanggung jawabnya yang berupa angsuran sebagaimana tertuang dalam akad No. 51 19 Agustus 2015 yang dilakukan dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH;
13. Bahwa pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 terkesan sangat tergesa-gesa sehingga tidak memberi ruang yang cukup kepada Penggugat untuk menyelesaikan tanggunggung jawabnya ini dengan musyawarah, karena selama ini Penggugat sudah beritikad baik untuk mengangsur dan menerima syarat-syarat Restrukturisasi yang diajukan kepada Tergugat, namun tidak ada tindak lanjut dari Tergugat;
14. Bahwa atas sikap Tergugat yang telah menawarkan dan menjanjikan Restrukturisasi tapi tidak ada tindak lanjut maupun tanggapan terkait

pengajuan syarat Restrukturisasi yang diajukan Penggugat untuk menyelesaikan tanggungjawab Penggugat yang berupa angsuran, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena terhitung sejak angsuran bermasalah, Penggugat masih seringkali melakukan komunikasi dua arah yang aktif antara Penggugat dengan Tergugat dalam rangka mencari solusi terhadap tanggungjawab Penggugat yang berupa Angsuran kepada Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut atas, pihak Tergugat yaitu Panin Dubai Syari'ah telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memberikan dan tidak memperoses Restrukturisasi atas fasilitas pembiayaan sebagaimana dalam akad Musyarakah Mutanaqqisoh sebagaimana tertuang dalam akad No. 51 tertanggal 19 Agustus 2015;
16. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka mohon dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya semisal : Verzet, banding maupun kasasi ;
17. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman, agar berkenan memeriksa dan akhirnya dapat memutuskan perkara dimaksud dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum upaya lelang ataupun sita yang dilakukan sebelum perkara ini inkraet adalah cacat secara hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat telah meminta untuk mediasi akan tetapi pihak Tergugat keberatan dengan alasan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Sleman akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama Semarang sehingga yang melakukan mediasi juga Pengadilan Agama Semarang.

Bahwa, sebelum dilakukan mediasi Tergugat mengajukan Eksepsi kewenangan tertanggal 08 April 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Eksepsi Pengadilan Agama Sleman Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut)
 - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisshah No. 51 tanggal 19 bulan Agustus 2015 yang dibuat oleh Arlini Rahmi Damayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Semarang, dengan obyek Jaminan tanah dan bangunan SHK No. 11007 atas nama Diah Agustina yang akan dibalik nama ke atas nama Andre Hermawan terletak di Jalan Pandega Marta 10 No. 09 RT/RW 18/01, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - b. Bahwa pembuatan akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisshah No. 51 tanggal 19 Agustus 2015 adalah berdasarkan prinsip syariah sebagaimana pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya "UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah") bahwa "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah...";
 - c. Berdasarkan uraian huruf a dan b tersebut di atas dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisshah No. 51 tanggal 19 Agustus

2015 pada pasal 26 ayat 3 telah ditentukan bahwa forum penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Agama Semarang, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Semarang. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo secara secara **ex-officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo** karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuangkannya dalam Putusan Sela;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat;
 - b. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil-dalil serta bukti-bukti yang kuat yang menyebutkan perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan khususnya oleh Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
 - c. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

PRIMAIR

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat menanggapi eksepsi dari Tergugat secara tertulis tertanggal 06 Mei 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menilai bahwa terhadap gugatan Penggugat Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili dan menyatakan telah melanggar Kompetensi Absolut adalah Keliru dan tidak benar. Kompetensi Absolut adalah berbicara mengenai Badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara, apakah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagainya. Sehingga kalau Tergugat mengajukan eksepsi

- mengenai kompetensi absolut terkait gugatan Penggugat adalah Tidak benar, mengada-ada, Tidak Berdasar dan Harus Ditolak;
2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/-X/2012 tanggal 22 September 2013 menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang pada pokoknya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama. Jadi berdasarkan dasar tersebut Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut adalah Salah dan Tidak Berdasar;
 3. Bahwa sepertinya Tergugat kurang memahami mengenai hal Eksepsi, hal tersebut dapat dilihat pada dalil eksepsi yang membingungkan. Namun demikian, eksepsi Tergugat sudah terlanjur disampaikan dan secara sah telah diterima oleh Majelis hakim pemeriksa a quo serta Penggugat, artinya Tergugat sudah tidak bisa melakukan koreksi apalagi saat ini sudah diajukan tanggapan oleh Penggugat;
 4. Bahwa Tergugat kurang memahami terhadap gugatan Penggugat, karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mempersoalkan masalah akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqqisah sebagaimana tertuang dalam akad No. 51 tertanggal 19 Agustus 2015, Penggugat mempersoalkan masalah hak nasabah untuk memperoleh restrukturisasi tidak diberikan dan tidak dijalankan oleh Tergugat, padahal hal tersebut harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menjaga kepentingan para pihak sebagaimana termaktub dalam akad sebagaimana tersebut diatas;
 5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman didasarkan atas letak obyek sengketa berada dan berkedudukan hukum di Kabupaten Sleman. Hal tersebut telah benar dan sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR yang berbunyi, “apabila obyek sengketa berupa barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu” pengecualian terhadap azas Actor Sequitor Forum Rei. Oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai

dengan hukum acara yang berlaku. Maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

6. Bahwa Gugatan Penggugat sudah sempurna dan sangat jelas runtutan peristiwanya sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, positanya juga lugas dan menguraikan tentang kejadian-kejadian yang ada dibalik *Fetelijke* maupun *Juridise Beweringen*. Hanya Tergugat saja yang kurang cermat dan salah dalam memahami gugatan Penggugat, titel Gugatan Penggugat sudah jelas adalah wanprestasi dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Tergugat memahaminya. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

PRIMAIR

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan eksepsi, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 51 tanggal 19 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.1;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena pihak Tergugat keberatan dengan alasan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Sleman akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama Semarang sehingga yang melakukan mediasi juga Pengadilan Agama Semarang.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa eksepsi Tergugat, Majelis menemukan adanya kesalahpahaman Tergugat mengenai pengertian dari kompetensi Absolut Pengadilan Agama. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili dilihat dari jenis perkara yang diajukan, sedangkan isi eksepsi dari Tergugat menitikberatkan pada wilayah hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo sehingga termasuk eksepsi kompetensi relatif. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR yang menyatakan dalam memeriksa eksepsi mengenai kewenangan, Majelis harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara. Adapun eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak dipertimbangkan dalam putusan sela ini.

Menimbang, bahwa inti eksepsi kewenangan dari Tergugat adalah Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan alasan berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisshah No. 51 tanggal 19 Agustus 2015 pada pasal 26 ayat 3 telah ditentukan bahwa forum penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Agama Semarang, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Semarang. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo secara *ex-officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuangkannya dalam Putusan Sela.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya terhadap eksepsi membantah eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman didasarkan atas letak obyek sengketa berada dan berkedudukan hukum di Kabupaten Sleman. Hal tersebut telah benar dan sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR yang berbunyi, “apabila obyek sengketa berupa barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu” pengecualian terhadap azas Actor Sequitor Forum Rei. Oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Maka Eksepsi Tergugat haruslah Ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam eksepsinya, Tergugat mengajukan bukti T.1 (Akad Pembiayaan Musyarah Mutanaqishah Nomor 51 tanggal 19 Agustus 2015) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada pasal 27 halaman 47 menyatakan, "*Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka semua perselisihan yang timbul dari akad ini akan diselesaikan dan diputuskan melalui **Pengadilan Agama di Kota Semarang.***" Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, apabila terbukti di persidangan bahwa perkara a quo bukan termasuk kewenangan Pengadilan maka boleh diminta agar hakim mengaku tidak berwenang dan hakim tersebut wajib menyatakan diri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Penggugat terhadap eksepsi relatif tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan pilihan domisili menurut Pasal 24 KUHPerdata disebutkan bahwa "Dalam suatu sengketa perdata di muka Hakim, kedua belah pihak yang berkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya". Atau dalam Pasal 1393 ayat (1) KUHPerdata : " Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian...". Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan. Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* halaman 252 menjelaskan substansi Pasal 24 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Dalam sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya;
2. Hak dan kebebasan memilih itu, dituangkan dalam akta:
 - Akta otentik
 - Akta di bawah tangan

3. Sifat pemilihan domisili tersebut:
 - Dapat secara mutlak kekuatan berlakunya mulai dari gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan;
 - Dapat juga secara terbatas sesuai dengan yang dikehendahi dan disepakati para pihak;
4. Dalam hal ada pemilihan domisili, kepada para pihak tetap terbuka pilihan:
 - Untuk memilih pengadilan yang disepakati;
 - Memilih Pengadilan di tempat tergugat bertempat tinggal (*Actor Sequitur Forum rei*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis pilihan domisili tersebut untuk membatasi kewenangan hak seseorang berdasarkan asas actor sequatur forum rei, atau dengan kata lain memberi batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR : “*Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan klausul yang tercantum dalam bukti T.1 (Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 51 tanggal 19 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat) pada pasal 26 ayat (3) halaman 47 yang menyatakan, “*Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka semua perselisihan yang timbul dari akad ini akan diselesaikan dan diputuskan melalui **Pengadilan Agama di Kota Semarang,***” menjelaskan bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di depan Notaris tentang Pengadilan yang disepakati untuk mengadili sengketa yang timbul diantara kedua belah pihak. Oleh karenanya, Majelis mempertimbangkan klausul tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terbukti alasan eksepsi kewenangan dari Tergugat beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR, maka jawaban Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman didasarkan atas letak obyek sengketa

berada dan berkedudukan hukum di Kabupaten Sleman. Hal tersebut telah benar dan sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman melainkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang dan karenanya eksepsi Tergugat kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat dikabulkan, maka Majelis hakim menyatakan Perkara Gugatan Penggugat Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Smn tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan mengenai eksepsi kewenangan yang dikabulkan dianggap sebagai putusan akhir (*final judgement*) sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Perkara a quo belum menyentuh pokok perkara, maka Majelis menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhatadi, S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H

Panitera Sidang

Suhartadi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp680.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp.696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

